



**DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
SEKRETARIAT JENDERAL**

**SALINAN**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN PERKEMBANGAN, EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN, DAN EVALUASI KESIAPAN BEROPERASI  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan kawasan ekonomi khusus, evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan, serta evaluasi terhadap penyelesaian pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kesiapan beroperasi kawasan ekonomi khusus, perlu disusun suatu pedoman;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun dengan menggunakan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Pedoman Pelaporan Perkembangan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, dan Kesiapan Beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 729) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG PEDOMAN PELAPORAN PERKEMBANGAN, EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, DAN EVALUASI KESIAPAN BEROPERASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk ditingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
3. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk ditingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
4. Sekretariat Dewan Kawasan adalah Sekretariat yang dibentuk oleh Ketua Dewan Kawasan untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan.
5. Administrator KEK adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional adalah Sekretariat Jenderal yang dibentuk oleh Ketua Dewan Nasional untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

9. Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
10. Badan Usaha Pembangun adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan pembangunan di KEK.
11. Badan Usaha Pengelola adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan di KEK.
12. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat dengan KPBPB adalah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
13. Persetujuan Lingkungan adalah persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan perizinan berusaha berbasis risiko.
14. Pengusul adalah Badan Usaha, Pemerintah Daerah atau Dewan Kawasan KPBPB.
15. Rencana Aksi adalah dokumen yang berisi komitmen dan target pembangunan yang telah disepakati bersama ketika penetapan KEK.
16. Dokumen usulan adalah dokumen yang dilengkapi oleh Pengusul sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam pembentukan KEK.
17. Kajian adalah suatu proses penilaian oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional atas pemenuhan kriteria lokasi, kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang diprasyaratkan.
18. Masterplan adalah rencana penataan ruang di KEK yang disusun oleh Badan Usaha dan digunakan sebagai instrumen dalam memberikan persetujuan alokasi ruang serta kegiatan kepada Pelaku Usaha.
19. *Estate Regulation* adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan Usaha di KEK untuk mengatur hak dan kewajiban, serta Pedoman Bangunan dalam pengelolaan dan pemanfaatan KEK sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah KEK.
20. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah Standar Pelayanan Minimum di KEK.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan . . .

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

22. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL-RPL adalah RKL-RPL yang bersifat rinci dan spesifik yang disusun Pelaku Usaha yang berada dalam KEK berdasarkan RKL-RPL KEK.
23. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 2

Menetapkan Pedoman Pelaporan Perkembangan, Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan, dan Evaluasi Kesiapan Beroperasi KEK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini.

#### Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam melakukan pelaporan perkembangan, evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan/atau evaluasi kesiapan beroperasi KEK bagi:

- a. Dewan Nasional KEK
- b. Dewan Kawasan KPBPB;
- c. Dewan Kawasan KEK;
- d. Administrator KEK; dan
- e. Badan Usaha;

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku:

- a. laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK yang telah disampaikan oleh Badan Usaha, Administrator KEK, dan Dewan Kawasan;
  - b. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan KEK yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional; dan
  - c. hasil evaluasi kesiapan beroperasi KEK yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional,
- sebelum ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku:

- a. Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK yang sedang disusun oleh Badan Usaha, Administrator KEK, dan Dewan Kawasan;
  - b. Evaluasi pelaksanaan pembangunan KEK yang sedang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional; dan
  - c. Evaluasi kesiapan beroperasi KEK yang sedang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional,
- disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan  
Ekonomi Khusus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2024

PLT. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Sunoto Setyo  
NIP. 197112301999031001

LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI  
KHUSUS  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN PERKEMBANGAN,  
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN,  
DAN EVALUASI KESIAPAN BEROPERASI  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

**PELAPORAN PERKEMBANGAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

## **PELAPORAN PERKEMBANGAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

### **A. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan**

#### **1. Pendahuluan**

Pelaporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan KEK dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Selain itu, mempertimbangkan kompleksitas dan optimalisasi di dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di KEK, diperlukan berbagai kebijakan agar KEK mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun terkait kebijakan umum mengenai pelaporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK terdiri atas:

- a. Pengusul/Badan Usaha Pembangun menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan pada bulan ke-12 (dua belas), bulan ke-24 (dua puluh empat), dan bulan ke-36 (tiga puluh enam) secara bertahap sejak KEK ditetapkan sampai dinyatakan siap beroperasi.
- b. Pengusul/Badan Usaha Pembangun dan Administrator KEK menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional secara periodik per-triwulan atau jika diperlukan.
- c. Dewan Kawasan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK kepada Sekretaris Jenderal Dewan Nasional secara tahunan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- d. Pelaksanaan pembangunan KEK mencakup paling sedikit:
  - 1) penetapan Badan Usaha pembangun dan Badan Usaha Pengelola KEK oleh Dewan Nasional;
  - 2) melanjutkan penguasaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana di dalam KEK, dan penyediaan sumber daya manusia oleh Badan Usaha Pembangun dan Badan Usaha Pengelola KEK; dan
  - 3) penyediaan prasarana dan sarana di luar KEK oleh kementerian/lembaga terkait dan/atau Pemerintah Daerah.
- e. Laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK yang disusun oleh Pengusul/Badan Usaha Pembangun, Administrator KEK, dan Dewan Kawasan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh Dewan Nasional berdasarkan dokumen Rencana Aksi. Dalam hal Rencana Aksi tidak memuat komponen laporan maka dapat mengacu pada antara lain dokumen usulan.

#### **2. Ketentuan Laporan**

Ketentuan laporan menjelaskan isi dari Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK oleh pengusul/badan usaha pembangun, administrator KEK, dan dewan kawasan dengan rincian sebagai berikut:







- a. Pengusul atau Badan Usaha Pembangun  
Laporan triwulan perkembangan pelaksanaan pembangunan oleh Pengusul/Badan Usaha Pembangun harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau direktur/pimpinan Pengusul atau Badan Usaha Pembangun dimaksud yang bertanggung jawab serta paling sedikit memuat:

- 1) Kelembagaan, meliputi:
    - a) Organisasi dan Sumber Daya Manusia  
Pengusul/Badan Usaha Pembangun wajib memiliki struktur organisasi yang efektif dan menjabarkan struktur organisasi dimaksud; dan
    - b) Penegakan Tata Tertib Kawasan  
Pengusul/Badan Usaha Pembangun menjabarkan tata tertib kawasan berdasarkan yang telah disusun dan berlaku di dalam kawasan.
  - 2) Operasionalisasi KEK, meliputi:
    - a) Masterplan KEK yang mengacu pada Masterplan pada tahap pengusulan kawasan;
    - b) *Estate Regulation*, memuat *Estate Regulation* yang berlaku dalam kawasan; dan
    - c) SLA, memuat mengenai SLA yang berlaku di dalam kawasan.
  - 3) Penguasaan lahan, memuat status penguasaan lahan oleh Pengusul atau Badan Usaha Pembangun.
  - 4) Pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana kawasan.
  - 5) Kinerja investasi, yang terdiri atas:
    - a) Nilai Komitmen Investasi  
menjelaskan mengenai nilai komitmen investasi masing-masing Pelaku Usaha yang berinvestasi di KEK;
    - b) Realisasi Investasi  
menjelaskan mengenai realisasi investasi masing-masing Pelaku Usaha yang berinvestasi di KEK;
    - c) Jumlah Pelaku Usaha yang telah beroperasi  
menjelaskan daftar jumlah pelaku usaha yang telah beroperasi di KEK; dan
    - d) Penciptaan Tenaga Kerja  
menjelaskan jumlah tenaga kerja di masing-masing Pelaku Usaha yang berinvestasi di KEK.
  - 6) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  
Tanggung jawab sosial baik dari Badan Usaha maupun dari Pelaku Usaha. Tanggung Jawab Lingkungan berupa menjamin komitmen sesuai dengan AMDAL dan RKL-RPL rinci.
  - 7) Isu Strategis antara lain permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan, adanya investor baru dan/atau kerja sama dengan pihak lain.
- b. Administrator KEK
- Laporan triwulan perkembangan pelaksanaan pembangunan oleh Administrator KEK harus ditandatangani oleh Kepala Administrator KEK, paling sedikit memuat:
- 1) Kelembagaan, meliputi:
    - a) pembentukan Administrator KEK;
    - b) organisasi dan sumber daya manusia;
    - c) standar pelayanan; dan
    - d) sarana pengaduan.
  - 2) Kinerja Pelayanan, meliputi:
    - a) jumlah Perizinan Berusaha dan perizinan lain yang diterbitkan; dan
    - b) Fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha.

- 3) Pengawasan terhadap:
    - a) Masterplan KEK yang mengacu pada Masterplan pada tahap pengusulan;
    - b) *Estate Regulation*; dan
    - c) pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana.
  - 4) Kinerja Investasi, meliputi:
    - a) Nilai Komitmen Investasi, menjelaskan mengenai nilai komitmen investasi masing-masing Pelaku Usaha yang berinvestasi di KEK;
    - b) Realisasi Investasi, menjelaskan mengenai nilai komitmen investasi masing-masing Pelaku Usaha yang berinvestasi di KEK;
    - c) Jumlah Pelaku Usaha yang telah beroperasi, menjelaskan daftar jumlah pelaku usaha yang telah beroperasi di KEK; dan
    - d) Penciptaan Tenaga Kerja, menjelaskan jumlah tenaga kerja di masing-masing Pelaku Usaha yang berinvestasi di KEK.
  - 5) Isu Strategis, antara lain permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan, adanya investor baru dan/atau kerja sama dengan pihak lain.
- c. Dewan Kawasan
- Laporan tahunan perkembangan pelaksanaan pembangunan oleh Dewan Kawasan harus ditandatangani oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan atau Sekretaris Dewan Kawasan, paling sedikit berisi antara lain:
- 1) Produk Hukum, meliputi:
    - a) pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan;
    - b) peraturan terkait insentif daerah; dan
    - c) peraturan rencana detail tata ruang di sekitar KEK.
  - 2) Dukungan kepada KEK, meliputi:
    - a) fasilitas dan kemudahan yang diberikan;
    - b) program Pemerintah Daerah yang mendukung KEK;
    - c) frekuensi dan laporan rapat Dewan Kawasan; dan
    - d) langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK.
  - 3) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Administrator KEK.
  - 4) Pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana di luar kawasan sesuai dengan kewenangannya; dan
  - 5) Isu Strategis antara lain permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan, adanya investor baru dan/atau kerja sama dengan pihak lain.






**B. Tata Laksana Pelaksanaan Pembangunan**

**1. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengusul/Badan Usaha Pembangun	Dewan Nasional melalui Setjen DN KEK	Adminstrator KEK	Dewan Kawasan melalui Sekretariat Dewan Kawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK a. Laporan Perkembangan Bulan ke-12 b. Laporan Perkembangan Bulan ke-24 c. Laporan Perkembangan Bulan ke-36 d. Laporan Perkembangan Triwulan atau insidentil			<i>tembusan (jika diperlukan)</i>		Rencana Aksi, dokumen lainnya antara lain Dokumen Usulan	setiap triwulan, bulan ke-12, ke-24, ke-36, atau insidentil	Surat dan Laporan	Bulan ke-12, ke-24, dan ke-36 terhitung sejak KEK ditetapkan
2	Menyampaikan Laporan Triwulan atau insidentil Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK					Rencana Aksi, dokumen lainnya antara lain Dokumen Usulan	setiap triwulan atau insidentil	Laporan	
3	Menyampaikan Laporan Tahunan atau Insidentil Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK					Rencana Aksi, dokumen lainnya antara lain Dokumen Usulan	setiap akhir tahun atau insidentil	Laporan	
4	(Dapat) meminta masukan terhadap Laporan yang disampaikan					Data/informasi yang perlu dimintakan masukan	10 hari	Surat	Meminta masukan sesuai dengan kewenangan Dewan Kawasan
4a	Menyampaikan masukan					Hasil masukan	10 hari	Surat	
5	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan KEK					Laporan Perkembangan dan/atau Surat Masukan		Arahan/ Disposisi	

Gambar 1.  
Tata Laksana Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Pembangunan KEK

2. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan KEK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pengusul/Badan Usaha Pembangun	Dewan Nasional melalui Setjen DN KEK	Adminstrator KEK	Dewan Kawasan melalui Sekretariat Dewan Kawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan KEK					Laporan Perkembangan, Surat Masukan Rencana Aksi, dan/atau dokumen lainnya antara lain Dokumen Usulan		Arahan/ Disposisi	
2	Menyampaikan hasil evaluasi					Hasil Evaluasi	10 hari	Surat	
3	Menindaklanjuti hasil evaluasi					Hasil Evaluasi	sesuai kebutuhan	Laporan	

Gambar 2.  
Tata Laksana Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan KEK

C. **Format Laporan**

Format laporan menjelaskan format dan uraian dari Laporan Pelaksanaan Pembangunan oleh masing-masing *stakeholder* terkait.

1. Pengusul/Badan Usaha Pembangun

Bagian Laporan	Bab	Uraian
Sampul depan	-	Memuat judul laporan, nama Pengusul/Badan Usaha Pembangun, periode laporan, dan informasi penting lainnya
Daftar isi	-	Dengan lengkap memuat daftar isi, daftar tabel serta daftar gambar
Ringkasan Eksekutif	-	
Isi Laporan	Pendahuluan	A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan
	Pelaksanaan Pembangunan KEK	A. Kelembagaan: organisasi dan sumber daya manusia serta penegakan tata tertib kawasan B. Operasionalisasi KEK: telah tersedia Masterplan KEK, <i>Estate Regulation</i> , dan SLA C. Penguasaan Lahan: capaian perkembangan penguasaan lahan D. Pembangunan Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana Kawasan: Capaian perkembangan pembangunan infrastruktur sarana, dan prasarana kawasan E. Kinerja Investasi: Nilai komitmen investasi, realisasi investasi, jumlah pelaku usaha, dan penciptaan tenaga kerja F. Tanggung jawab sosial dan lingkungan G. Hal-hal lain yang dapat disampaikan oleh Pengusul/Badan Usaha Pembangun terkait pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan
	Isu dan Penyelesaian	Permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan, adanya investor baru dan/atau kerja sama dengan pihak lain serta tindak lanjut penyelesaiannya
	Penutup	A. Kesimpulan B. Saran
Lampiran		Penyampaian dokumen pendukung

2. Administrator KEK

Bagian Laporan	Bab	Uraian
Sampul depan	-	Memuat judul laporan, nama KEK, periode laporan, dan informasi penting lainnya
Daftar isi	-	Dengan lengkap memuat daftar isi, daftar tabel serta daftar gambar
Ringkasan Eksekutif	-	
Isi Laporan	Pendahuluan	A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan
	Pelaksanaan Pembangunan KEK	A. Kelembagaan: Pembentukan Administrator KEK, organisasi dan sumber daya manusia, standar pelayanan, serta sarana pengaduan B. Kinerja Pelayanan: Jumlah perizinan berusaha dan perizinan lain yang diterbitkan serta pelayanan fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha C. Pengawasan: Terhadap masterplan KEK, <i>estate regulation</i> , serta pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana D. Kinerja Investasi: Nilai komitmen investasi, realisasi investasi, jumlah pelaku usaha, dan penciptaan tenaga kerja E. Hal-hal lain yang dapat disampaikan oleh Dewan Kawasan terkait pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan
	Isu dan Penyelesaian	Permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan, adanya investor baru dan/atau kerja sama dengan pihak lain serta tindak lanjut penyelesaiannya
	Penutup	A. Kesimpulan B. Saran
Lampiran		Penyampaian dokumen pendukung

3. Dewan Kawasan

Bagian Laporan	Bab	Uraian
Sampul depan	-	Memuat judul laporan, nama KEK, periode laporan, dan informasi penting lainnya
Daftar isi	-	Dengan lengkap memuat daftar isi, daftar tabel serta daftar gambar
Ringkasan Eksekutif	-	
Isi Laporan	Pendahuluan	A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan
	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan KEK	A. Produk Hukum: Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan, Peraturan terkait insentif daerah, serta Peraturan Rencana Detail Tata Ruang di sekitar KEK B. Dukungan terhadap KEK: Fasilitas dan kemudahan yang diberikan, jumlah program Pemerintah Daerah yang mendukung KEK, frekuensi dan laporan rapat Dewan Kawasan, serta langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK C. Hasil pengawasan Dewan Kawasan terhadap pelaksanaan tugas Administrator KEK D. Pembangunan Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana di Luar Kawasan: perkembangan pembangunan infrastruktur sarana, dan prasarana di luar kawasan sesuai dengan kewenangannya E. Hal-hal lain yang dapat disampaikan oleh Dewan Kawasan terkait pelaksanaan pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan
	Isu dan Penyelesaian	Permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan, adanya investor baru dan/atau kerja sama dengan pihak lain serta tindak lanjut penyelesaiannya

Bagian Laporan	Bab	Uraian
	Penutup	A. Kesimpulan B. Saran
Lampiran		Penyampaian dokumen pendukung

PLT. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Sunoto Setyo  
NIP. 197112301999031001

LAMPIRAN II  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI  
KHUSUS  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN PERKEMBANGAN,  
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN,  
DAN KESIAPAN BEROPERASI KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS

**EVALUASI KESIAPAN BEROPERASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

## EVALUASI KESIAPAN BEROPERASI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

### A. Ketentuan Kesiapan Beroperasi

#### 1. Pendahuluan

Ketentuan terhadap Kesiapan Beroperasi KEK diatur dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK, yaitu:

- a. KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan;
- b. tujuan dari adanya kesiapan beroperasi adalah memastikan bahwa KEK siap untuk menerima investasi;
- c. penilaian kesiapan beroperasi dilakukan secara mandiri oleh Pengusul/Badan Usaha Pembangun sesuai dengan kriteria dan sub kriteria yang disampaikan melalui laporan penyelesaian pembangunan dan kesiapan beroperasi yang menjadi kewenangan Pengusul/Badan Usaha Pembangun; dan
- d. Laporan penyelesaian pembangunan dan kesiapan beroperasi kemudian dievaluasi oleh Dewan Nasional dengan melibatkan instansi/lembaga terkait.

#### 2. Kriteria Kesiapan Beroperasi

Untuk bisa dinyatakan siap beroperasi, setiap KEK harus memenuhi tiga kriteria dan sub kriteria, antara lain:

- a. Prasarana dan sarana, antara lain kesiapan lahan tahap I, infrastruktur dasar, dan fasilitas kawasan;
- b. Sumber daya manusia, antara lain Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, Administrator KEK, dan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola; dan
- c. Perangkat pengendali administrasi, antara lain: sistem pelayanan perizinan, dan sistem pelayanan kawasan.

#### 3. Penilaian Mandiri dan Evaluasi Kesiapan Beroperasi

Penilaian mandiri (*self assessment*) adalah cara Pengusul/Badan Usaha Pembangun dapat menilai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan kriteria kesiapan beroperasi, yaitu:

- a. Setiap kriteria dan sub kriteria dinilai dengan pendetailan target dan perkembangan kegiatan pembangunan dan penyiapan pengoperasian KEK yang didasarkan pada Rencana Aksi, dalam hal Rencana Aksi tidak memuat komponen laporan maka dapat mengacu pada antara lain dokumen usulan, dan menjadi tanggung jawab dari Pengusul/Badan Usaha Pembangun.
- b. Target diisi dengan penjabaran target sesuai dengan Rencana Aksi, dalam hal Rencana Aksi tidak memuat komponen laporan maka dapat mengacu pada antara lain dokumen usulan.
- c. Perkembangan diisi dengan penjabaran perkembangan pembangunan dan/atau kriteria kesiapan beroperasi, serta dilengkapi dengan target penyelesaian (jika diperlukan).
- d. Target dan Perkembangan dapat menyesuaikan dengan rencana tahap I pada setiap KEK dengan contoh sebagai berikut:
  - 1) tidak membangun sendiri namun menyewa/bekerja sama dengan pihak di luar kawasan misal untuk kriteria fasilitas pemadam kebakaran, penilaian untuk kriteria ini dibuktikan dengan dokumen kerja sama dengan instansi atau perusahaan pemadam kebakaran setempat; dan
  - 2) sumber air bersih yang berasal dari luar kawasan, dibuktikan dengan dokumen kerja sama dengan perusahaan daerah penyediaan air minum/air bersih.

- e. Status diisi dengan penilaian dari kriteria berupa:
  - 1) selesai (kriteria telah selesai dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau dianggap selesai dengan catatan)
  - 2) dalam proses (sudah dalam proses konstruksi atau penyelesaian), atau
  - 3) perlu diselesaikan (belum dilakukan konstruksi atau masih dalam tahap perencanaan atau tender).
- f. Status dalam proses dan perlu diselesaikan dapat dilengkapi dengan target penyelesaian.
- g. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk Laporan Penyelesaian Pembangunan dan Kesiapan Beroperasi disertai dengan bukti berupa dokumen pendukung antara lain berupa dokumentasi dan/atau surat penetapan dalam bentuk cetak dan digital.

Setelah Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK menerima laporan, maka akan dilakukan evaluasi terhadap kesiapan beroperasi KEK tersebut.

- a. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK akan melakukan evaluasi melalui rapat, kunjungan lapangan, dan/atau korespondensi bersama antara lain Dewan Kawasan, Administrator KEK, Pengusul/Badan Usaha Pembangun, dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- b. Hasil evaluasi kesiapan beroperasi akan dituangkan dalam bentuk berita acara. KEK dapat direkomendasikan siap beroperasi jika memenuhi paling sedikit 85% dari sub kriteria. Rumus perhitungan adalah *(Total Sub Kriteria dengan Status Selesai / Total Sub Kriteria) X 100%*
- c. Kriteria, sub kriteria, dan contoh pengisian sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh Pendetilan Target, Perkembangan, dan Status

NO.	KRITERIA	TARGET	PERKEMBANGAN	STATUS
<b>1</b>	<b>Prasarana dan Sarana</b>			
<b>1.1</b>	<b>Kesiapan Lahan Tahap I</b>			
1.1.1	Pengadaan Lahan	Lahan Tahap I seluas 80 Hektare telah dikuasai dari total 100 Hektare menurut Peraturan Pemerintah Penetapan KEK	Telah dibebaskan lahan seluas 80 Hektare, 100% dari total lahan tahap I	<b>Selesai</b>
1.1.2	Sertifikasi	Sertifikasi Tahap I seluas 80 Hektare telah bersertifikat	Telah bersertifikat Hak Guna Bangunan seluas 80 Hektare (100%)	<b>Selesai</b>
1.1.3	Pemanfaatan Lahan	Pematangan Lahan 50% dari Lahan Tahap I yaitu 40 Hektare	Telah 100% Lahan Tahap I (80 Hektare) dilakukan pematangan	<b>Selesai</b>
<b>1.2</b>	<b>Infrastruktur Dasar</b>			
1.2.1	Jalan Kawasan	Pembangunan jalan kawasan sepanjang 2 kilometer	Pembangunan jalan kawasan telah 75% sepanjang 1,5 kilometer dan jalan utilitas dalam proses pembangunan sekitar 500 meter. Target selesai Q4 2024.	<b>Dalam Proses</b>
1.2.2	Listrik	Penyediaan listrik kapasitas 20 Mega Volt Ampere (MVA)	Telah terbangun gardu hubung dengan kapasitas 20 MVA dan instalasi listrik ke masing-masing lot (100%)	<b>Selesai</b>
1.2.3	Instalasi dan Jaringan Air Bersih	Pembangunan jaringan air bersih sepanjang 1km dan pembangunan pengolahan air bersih dengan kapasitas 1.500m <sup>3</sup> /hari	Telah terbangun instalasi dan jaringan air bersih dengan kapasitas reservoir 4.000m <sup>3</sup> /hari dengan panjang 1,5km pipa distribusi untuk ke seluruh Pelaku Usaha (100%)	<b>Selesai</b>
1.2.4	Sistem Air Limbah	Pembangunan <i>waste water treatment plant</i> kapasitas 1.000m <sup>3</sup> /hari	Tender tahap akhir (pengumuman pemenang). Target selesai Q3 2024	<b>Belum</b>
1.2.5	Drainase	Pembangunan drainase utama sepanjang 4 kilometer	Konstruksi telah mencapai 50%. Target selesai Q4 2024	<b>Dalam Proses</b>
1.2.6	Gerbang dan Batas Kawasan	Pembangunan pintu gerbang kawasan	Telah terbangun 2 gerbang kawasan di sebelah Barat dan Utara. Batas Alam Kawasan:	<b>Selesai</b>

NO.	KRITERIA	TARGET	PERKEMBANGAN	STATUS
			a. Utara, Selatan, dan Barat: Berbatasan dengan Desa Sanur Kaja dan Kelurahan Sanur Denpasar b. Timur: Berbatasan dengan Laut	
1.2.7	Telekomunikasi		Jaringan telekomunikasi masih dalam tahap perencanaan. Target selesai Q3 2024	<b>Belum</b>
<b>1.3</b>	<b>Fasilitas Kawasan</b>			
1.3.1	Persampahan	Penyediaan fasilitas tempat pengolahan sampah	a. Telah terbangun Tempat Penyimpanan Sampah Sementara (TPS) di Gedung Utilitas (1 unit) seluas 800 meter <sup>2</sup> b. Saat ini dalam proses rencana kerja sama untuk transportasi dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir baik untuk sampah non B3 dan limbah B3	<b>Selesai</b>
1.3.2	Pemadam Kebakaran	Pembangunan instalasi pemadam kebakaran	Dalam tahap perencanaan untuk kerja sama. Target selesai Q4 2024	<b>Belum</b>
1.3.3	Kantor Administrator KEK	Pembangunan Kantor Administrator KEK	Telah terbangun kantor Administrator KEK	<b>Selesai</b>
1.3.4	Kantor Pengelola KEK	Pembangunan Kantor Pengelola KEK	Telah tersedia Kantor Pengelola KEK dengan kapasitas 50 orang	<b>Selesai</b>
1.3.5	Fasilitas Keamanan	Pembangunan pos keamanan	a. Telah terbangun 2 unit pos keamanan dengan dilengkapi sensor x-ray atau bahan peledak b. Kawasan dilengkapi CCTV sebanyak 50 Unit yang terintegrasi dengan sistem <i>command centre</i> kawasan	<b>Selesai</b>
<b>2</b>	<b>Kelembagaan dan SDM</b>			
2.1	Pembentukan Dewan Kawasan KEK	Telah terbentuk Dewan Kawasan KEK	Dewan Kawasan telah terbentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 5 April 2023	<b>Selesai</b>
2.2	Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan	Telah terbentuk Sekretariat Dewan Kawasan KEK	Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi Bali telah terbentuk melalui Keputusan Gubernur Bali selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bali Nomor 600/04-A/HK/2023 tanggal 16 Juni 2023	<b>Selesai</b>
2.3	Pembentukan Administrator KEK	Telah terbentuk Administrator KEK	Administrator KEK telah terbentuk melalui Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan	<b>Selesai</b>

NO.	KRITERIA	TARGET	PERKEMBANGAN	STATUS
			Ekonomi Khusus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Administrator KEK Sei Mangkei, KEK Mandalika, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Sanur, dan KEK Kura Kura Bali tanggal 25 Juli 2023	
2.4	Penetapan Administrator KEK	Telah ditetapkan Administrator KEK	Administrator KEK telah ditetapkan melalui Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: KP.7.1/851.1/SES.M.EKON/07/2023 tanggal 25 Juli 2023	<b>Selesai</b>
2.5	Penetapan Badan Usaha Pembangun Pengelola KEK	Telah ditetapkan Badan Usaha Pembangun Pengelola KEK	a. Penetapan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Sanur ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Nasional KEK Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 8 November 2022 b. Nomor Identitas Badan Usaha KEK Sanur No 20.1.2.xx.23.00xx pada tanggal 21 September 2023 c. Telah terdapat organisasi dan tim di dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan	<b>Selesai</b>
<b>3</b>	<b>Perangkat Pengendali Administrasi</b>			
<b>3.1</b>	<b>Sistem Pelayanan Perizinan</b>			
3.1.1	Ketersediaan hak akses turunan Administrator KEK (OSS dan Sistem Aplikasi KEK)	Telah terdapat hak akses turunan OSS dan Sistem Aplikasi KEK bagi Administrator KEK	Telah terdapat hak akses turunan OSS dan Sistem Aplikasi KEK bagi Administrator KEK	<b>Selesai</b>
3.1.2	Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi OSS	Telah dilakukan Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi OSS	Telah dilakukan peningkatan kapasitas kepada Administrator KEK melalui sosialisasi dan bimbingan teknis	<b>Selesai</b>
3.1.3	Penyiapan sarana prasarana OSS	Terdapat sarana prasarana OSS	Telah tersedia sarana prasarana OSS	<b>Selesai</b>
3.1.4	Sosialisasi dan bimbingan teknis Sistem Aplikasi KEK	Telah dilakukan Sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi Sistem Aplikasi KEK	Dilakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis modul Profil KEK, PPKEK, PJKEK, dan <i>masterlist</i> pada 3-4 November 2023.	<b>Selesai</b>
<b>3.2</b>	<b>Sistem Pelayanan Kawasan</b>			
3.2.1	Masterplan KEK	Dokumen Masterplan KEK yang sesuai dengan Pedoman	Telah terdapat dokumen Masterplan KEK	<b>Selesai</b>

NO.	KRITERIA	TARGET	PERKEMBANGAN	STATUS
3.2.2	Tata tertib kawasan ( <i>Estate Regulation</i> ) dan Standar Pelayanan Pengelola ( <i>Service Level Agreement</i> ), yang meliputi: a. SOP Ketentuan Pembangunan di KEK (PBG, SLF, dan SBKBG) b. SOP Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) Rinci	Dokumen <i>Estate Regulation</i>	Dokumen <i>Estate Regulation</i> dalam tahap pengerjaan	<b>Dalam Proses</b>

4. Ketentuan Laporan


















Penandatanganan Laporan Kesiapan Beroperasi oleh Pengusul, meliputi:


- a. Badan Usaha Pembangun harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau direktur/pimpinan Badan Usaha Pembangun dimaksud yang bertanggung jawab;
- b. Pemerintah Daerah provinsi ditandatangani oleh gubernur yang mengusulkan KEK;
- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditandatangani oleh bupati/wali kota yang mengusulkan KEK;
- d. Dewan Kawasan KPBPB ditandatangani oleh Ketua Dewan Kawasan KPBPB; dan/atau
- e. Dalam hal penetapan KEK oleh Pemerintah Pusat, ditandatangani oleh menteri/kepala lembaga non kementerian atau pejabat yang didelegasikan yang mengusulkan KEK;

Isi laporan menyesuaikan dengan penilaian mandiri, paling sedikit:

- a. Prasarana dan Sarana, meliputi:
  - 1) kesiapan lahan tahap I;
  - 2) infrastruktur dasar; dan
  - 3) fasilitas kawasan.
- b. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, meliputi:
  - 1) struktur organisasi badan usaha; dan
  - 2) Sumber Daya Manusia dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan.
- c. Perangkat Pengendali Administrasi, meliputi:
  - 1) sistem pelayanan perizinan; dan
  - 2) sistem pelayanan kawasan.

## B. Tata Laksana Kesiapan Beroperasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengusul/Badan Usaha Pembangun	Dewan Nasional melalui Setjen DN KEK	Dewan Kawasan melalui Sekretariat Dewan Kawasan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Laporan Penyelesaian Pembangunan dan Kesiapan Beroperasi KEK				Rencana Aksi, dokumen lainnya antara lain Dokumen Usulan	Paling lama 36 bulan sejak KEK ditetapkan	Surat dan Laporan	Laporan meliputi antara lain kesiapan prasarana dan sarana, sumber daya manusia, dan perangkat pengendali administrasi
2	Melakukan evaluasi terhadap kesiapan beroperasi KEK a. Siap Beroperasi b. Belum Siap Beroperasi				Surat dan Laporan		Nota Dinas dan Berita Acara	Dapat dilakukan verifikasi terhadap laporan
3	Menetapkan Keputusan Ketua Dewan Nasional				Nota Dinas dan Berita Acara		Keputusan Ketua Dewan Nasional	
4	Memberikan rekomendasi dari Dewan Nasional				Nota Dinas dan Berita Acara		Surat	Dalam hal KEK dinyatakan belum siap beroperasi, Dewan Nasional: a. melakukan perubahan luas wilayah atau zona peruntukan; b. melakukan langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK; c. melakukan pergantian Badan Usaha dalam hal pembangunan KEK dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha; atau d. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 tahun.
5	Menindaklanjuti hasil evaluasi				Surat		Laporan	
6	Menyampaikan Laporan Penyelesaian Pembangunan dan Kesiapan Beroperasi KEK				Laporan	Sesuai dengan perpanjangan waktu yang diberikan	Surat dan Laporan	
7	Melakukan evaluasi terhadap kesiapan beroperasi KEK a. Siap Beroperasi b. Belum siap beropersi karena keadaan kahar atau bukan kelalaian pengusul c. Belum siap beroperasi karena bukan keadaan kahar atau kelalaian pengusul				Surat dan Laporan		Nota Dinas dan Berita Acara	Dapat dilakukan verifikasi terhadap laporan
8	Menyampaikan pertimbangan perpanjangan waktu			 	Hasil Konsultasi	30 hari kerja	Surat dan Pertimbangan	a. sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan b. didasari pada hasil konsultasi dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan



Gambar 3.  
Tata Laksana Kesiapan Beroperasi KEK

C. **Format Laporan**

Format laporan menjelaskan format dan uraian dari Laporan Kesiapan Beroperasi.

Bagian Laporan	Bab	Uraian
Sampul depan	-	Memuat judul laporan, nama Badan Usaha Pembangun, periode laporan, dan informasi penting lainnya
Daftar isi	-	Dengan lengkap memuat daftar isi, daftar tabel serta daftar gambar
Ringkasan Eksekutif	-	
Isi Laporan	Pendahuluan	A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan
	Kriteria Penilaian	A. Prasarana dan Sarana: Capaian kesiapan pertanahan, infrastruktur dasar, dan fasilitas kawasan B. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia: Melaporkan struktur organisasi dan tim di dalam pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan C. Perangkat Pengendalian Administrasi: capaian pembangunan/kesiapan sistem pelayanan perizinan dan sistem pelayanan kawasan
	Isu dan Penyelesaian	Hambatan yang dihadapi dalam pembangunan dan/atau kesiapan beroperasi KEK serta tindak lanjut penyelesaiannya
	Penutup	A. Kesimpulan B. Saran
Lampiran		Penyampaian dokumen pendukung

PLT. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

  
Sunoto Setyo  
NIP. 197112301999031001

LAMPIRAN III  
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI  
KHUSUS  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN PERKEMBANGAN,  
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN,  
DAN KESIAPAN BEROPERASI KAWASAN  
EKONOMI KHUSUS

**FORMAT SURAT**

**CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN  
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEK**

(KOP SURAT)

Nomor :  
Perihal : Surat Penyampaian Laporan Perkembangan Pelaksanaan  
Pembangunan KEK

Kepada Yth.  
Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus  
di Jakarta  
up. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Sebagai tindak lanjut atas penetapan PT *...(nama Badan Usaha)...* sebagai Badan Usaha Pembangun dan Badan Usaha Pengelola (BUPP) KEK *...(nama KEK)...* berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor *...(nomor)...* Tahun *...(tahun)...* dan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, bersama ini kami sampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pembangunan KEK *...(nama KEK)...* berdasarkan perkembangan proses pembangunan sesuai dengan tahapan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Dewan Nasional KEK dapat melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan KEK *...(nama KEK)...* .

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*...(kota)...*, *...(tanggal, bulan, tahun)...*

.....  
Nama Jelas, Tanda Tangan,  
Jabatan, Stempel

Tembusan:  
Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi *...(nama provinsi)...*

**CONTOH FORMAT SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELESAIAN  
PEMBANGUNAN DAN KESIAPAN BEROPERASI**

(KOP SURAT)

Nomor :  
Perihal : Surat Penyampaian Laporan Penyelesaian Pembangunan dan  
Kesiapan Beroperasi

Kepada Yth.  
Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus  
di Jakarta  
up. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya PT *...(nama Badan Usaha)...* sebagai Badan Usaha Pembangun dan Badan Usaha Pengelola (BUPP) KEK *...(nama KEK)...* berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor *...(nomor)...* Tahun *...(tahun)...* dan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, bersama ini kami sampaikan laporan penyelesaian pembangunan dan kesiapan beroperasi KEK *...(nama KEK)...* berdasarkan atas terselesaikannya tahapan untuk dinyatakan siap beroperasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Dewan Nasional KEK dapat melakukan evaluasi kesiapan beroperasi KEK *...(nama KEK)...* yang meliputi kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan perangkat pengendalian administrasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*...(kota)...*, *...(tanggal, bulan, tahun)...*

.....  
Nama Jelas, Tanda Tangan,  
Jabatan, Stempel

Tembusan:  
Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi *...(nama provinsi)...*

**FORMAT BERITA ACARA EVALUASI KESIAPAN BEROPERASI**



**DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Gedung MNC Tower Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340  
Telp. (021) 3912491, Email: [info@kek.go.id](mailto:info@kek.go.id)

**BERITA ACARA**

**No. .../... /.../...**

**tentang Evaluasi Kesiapan Beroperasi  
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ....**

Pada hari ini, Hari ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Kesiapan Beroperasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ..... di ....., disepakati beberapa hal sebagaimana pada halaman 2 s.d. ... berikut:

### RINGKASAN HASIL EVALUASI KESIAPAN BEROPERASI

ASPEK	STATUS
<b>PRASARANA DAN SARANA</b>	
<b>KESIAPAN LAHAN TAHAP 1</b>	
Pengadaan Tanah	
Sertifikasi	
Pematangan Lahan	
<b>INFRASTRUKTUR DASAR</b>	
Jalan Kawasan	
Listrik	
Instalasi & Jaringan Air Bersih	
Sistem Air Limbah	
Drainase	
Gerbang dan Batas Kawasan	
Telekomunikasi	
<b>FASILITAS KAWASAN</b>	
Persampahan	
Pemadam Kebakaran	
Kantor Administrator KEK	
Kantor Pengelola KEK	
Fasilitas Keamanan	

ASPEK	STATUS
<b>KELEMBAGAAN DAN SDM</b>	
DEWAN KAWASAN	
SEKRETARIAT DEWAN KAWASAN	
ADMINISTRATOR KEK	
BADAN USAHA PEMBANGUN DAN PENGELOLA	
<b>PERANGKAT PENGENDALI ADMINISTRASI</b>	
SISTEM PELAYANAN PERIZINAN	
SISTEM PELAYANAN KAWASAN	

Keterangan:

-  : Belum
-  : Dalam Proses
-  : Selesai

Paraf:

**HASIL EVALUASI KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA**

NO.	SUB KRITERIA	PERKEMBANGAN	TARGET	STATUS
<b>PERTANAHAN TAHAP 1</b>				
1.	Pengadaan Tanah			
2.	Sertifikasi			
3.	Pematangan Lahan			

 Selesai  Dalam Proses  Belum

**Paraf:**

**HASIL EVALUASI KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA (2)**

NO.	SUB KRITERIA	PERKEMBANGAN	TARGET	STATUS
<b>INFRASTRUKTUR DASAR</b>				
1.	Jalan Kawasan			
2.	Listrik			
3.	Instalasi & Jaringan Air Bersih			

 Selesai    Dalam Proses    Belum

**Paraf:**

**HASIL EVALUASI KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA (3)**




NO.	SUB KRITERIA	PERKEMBANGAN	TARGET	STATUS
<b>INFRASTRUKTUR DASAR</b>				
4.	Sistem Air Limbah			
5.	Drainase			
6.	Gerbang dan batas kawasan			
7.	Telekomunikasi			

 Selesai  Dalam Proses  Belum

**Paraf:**

**HASIL EVALUASI KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA (4)**

NO.	SUB KRITERIA	PERKEMBANGAN	TARGET	STATUS
<b>FASILITAS KAWASAN</b>				
1.	Persampahan			
2.	Pemadam Kebakaran			
3.	Kantor Administrator KEK			
4.	Kantor Pengelola KEK			
5.	Fasilitas keamanan			

 Selesai  Dalam Proses  Belum

**Paraf:**

**HASIL EVALUASI KESIAPAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN SDM**




NO.	SUB KRITERIA	PERKEMBANGAN	TARGET	STATUS
<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
1.	Pembentukan Dewan Kawasan KEK			
2.	Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan			
3.	Pembentukan Administrator KEK			
4	Penetapan Badan Usaha Pembangun KEK			

 Selesai  Dalam Proses  Belum

**Paraf:**

**HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN PERANGKAT PENGENDALI ADMINISTRASI (1)**

NO.	SUB KRITERIA	PERKEMBANGAN	TARGET	STATUS
<b>SISTEM PELAYANAN PERIZINAN</b>				
1.	Ketersediaan hak akses turunan Administrator KEK (OSS dan Sistem Aplikasi KEK)			
2.	Sosialisasi dan/atau bimbingan teknis implementasi OSS			
4.	Penyiapan sarana prasarana OSS			
5.	Sosialisasi dan/atau bimbingan teknis Sistem Aplikasi KEK			

 Selesai  Dalam Proses  Belum

**Paraf:**

**HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN PERANGKAT PENGENDALI ADMINISTRASI (2)**

NO.	SUB KRITERIA	PERKEMBANGAN	TARGET	STATUS
<b>SISTEM PELAYANAN KAWASAN</b>				
1	<i>Masterplan</i> KEK			
2.	Tata tertib kawasan ( <i>estate regulation</i> ) dan Standar pelayanan pengelola ( <i>service level agreement</i> )			
3.	SOP Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di KEK			
4.	SOP Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) Rinci			
5.	SOP Sertifikat Laik Fungsi (SLF)			

Selesai  Dalam Proses  Belum

**Paraf:**

**Menyepakati hasil evaluasi pada  
(Hari, Tanggal/Bulan/Tahun)**

<p>Perwakilan Dewan Kawasan KEK Provinsi .....</p> <p>.....</p>	<p>Perwakilan Dewan Kawasan KEK Provinsi .....</p> <p>.....</p>	<p>Kepala Administrator KEK .....</p> <p>.....</p>	<p>Direktur PT ..... selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK .....</p> <p>.....</p>
<p><b>Mengetahui,</b></p> <p>Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus</p> <p>.....</p>			

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI INFRASTRUKTUR KAWASAN**

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT BERITA ACARA KESIAPAN BEROPERASI**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Perkembangan	Diisi dengan perkembangan dari masing-masing sub kriteria
2.	Target	Diisi dengan selesai/dalam proses/belum a. selesai (kriteria telah selesai dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya atau dianggap selesai dengan catatan) b. dalam proses (sudah dalam proses konstruksi atau penyelesaian), atau c. perlu diselesaikan (belum dilakukan konstruksi atau masih dalam tahap perencanaan atau tender)
3.	Status	Diisi dengan ikon lingkaran berwarna sesuai dengan target, sebagai berikut: a. lingkaran hijau untuk selesai b. lingkaran kuning untuk dalam proses c. lingkaran merah untuk belum
4.	Menyepakati Hasil Evaluasi	Diisi dengan <i>stakeholder</i> yang berpartisipasi di dalam evaluasi kesiapan beroperasi antara lain Dewan Kawasan, Administrator KEK, Kementerian/Lembaga terkait, atau lainnya
5.	Mengetahui	Diisi dengan Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
6.	Paraf	Diisi dengan paraf seluruh <i>stakeholder</i> yang menyepakati dan mengetahui hasil evaluasi
7.	Lampiran	Diisi dengan lampiran pendukung sub kriteria jika dibutuhkan antara lain dokumentasi foto, dokumen kesepakatan, atau lainnya

PLT. SEKRETARIS JENDERAL DEWAN NASIONAL  
KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

ttd.

RIZAL EDWIN MANANSANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Sunoto Setyo  
NIP. 197112301999031001